

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG DAN KETENTUAN TATA BANGUNAN

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan												Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan		
				KDB Maksimum			HLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksimum			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal									
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan						
Kawasan Lindung																										
Badan Air	BA	Badan Air	BA	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0	0	0									Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di badan sungai, namun pada badan air embung/waduk diperbolehkan mendirikan bangunan semi permanen dengan KDB maksimal 30% dan ketinggian maksimal 2 lantai.	
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	95%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dilihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dilihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m;	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m;	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m;	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.				
RTH	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	85%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dilihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dilihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m;	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m;	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m;	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku				

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan										Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan	
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal						
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan							Fungsi Jalan			Fungsi Jalan						
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
		Taman Kelurahan	RTH-4	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	80%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 22 m, sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
		Pemakaman	RTH-7	2%	2%	2%	0,02	0,02	0,02	80%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 11,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.			
Lindung Geologi	LGE	Keunikan Proses Geologi	LGE-3	-	-	0%	-	-	0%	95%	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	Tidak diperbolehkan bangunan permanen di sub zona keunikan proses geologi		
Kawasan Budidaya																							
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di badan jalan, kecuali pos polisi/pos jaga.		



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan									Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan	
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal						
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan						Fungsi Jalan			Fungsi Jalan						
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	KDH Minimum	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan		
Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	20%	20%	20%	0,2	0,2	0,2	76%	0%	0%	0%	5	5	5	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 22 m, sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Ketentuan intensitas bangunan dan tata bangunan kegiatan hunian yang diperbolehkan terbatas pada sub zona tanaman pangan wajib memenuhi ketentuan KDB maksimal 40%, KLB maksimal 0,8, bangunan maksimal 2 lantai, KDH minimal 20%. Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL			20%			0,2	10%				8	8	8	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk ketentuan lain terkait pembangkit energi listrik diatur melalui ketentuan pada instansi yang memiliki kewenangan. Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Pariwisata	W	Pariwisata	W	40%	40%	40%	0,8	0,8	0,8	40%	40%	40%	40%	11	11	11	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit.		



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan								Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan				
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KDH Minimum	KTB Maksmimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)		GSB Minimal								
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan		Fungsi Jalan								
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan		Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan							
				Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	60%	60%		4,8	3,6	28%		60%	60%		35	27	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Khusus Kawasan overlay Resapan Air dan Kawasan overlay Rawan Banjir, berlaku ketentuan sebagai berikut: - Perumahan Kepadatan Tinggi: KDB maksimal 50% dan tinggi bangunan maksimal 3 lantai - Perumahan Kepadatan Sedang: KDB maksimal 50% dan tinggi bangunan maksimal 3 lantai - Perumahan Kepadatan Rendah: KDB maksimal 50% dan tinggi bangunan maksimal 2 lantai  Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	
				Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	50%	50%	2,4	2	2	28%	60%	50%	50%	19	19	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi primer ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 3. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit	
				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	50%	50%	2,4	2	1,5	28%	60%	50%	50%	19	19	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.		



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan									Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan	
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal						
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan						Fungsi Jalan			Fungsi Jalan						
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
Sarana Pelayanan Umum	SPU	Skala Kota	SPU-1	50%	50%		2,5	2,5	40%	60%	60%		23	23	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m;	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.					
																Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m;	Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut:				
																Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	1. Sempadan irigasi primer ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi parit;				
Skala Kecamatan	SPU-2			70%	70%	70%	2,8	2,1	2,1	16%	80%	80%	19	15	15	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m;	2. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit;				
																Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	3. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit.				
																Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m;					
Skala Kelurahan	SPU-3			70%	70%	70%	2,1	2,1	1,4	16%	80%	80%	15	15	11	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m;					
																Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.					
																Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12,5 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m;					



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan									Tata Bangunan								Ketentuan Tambahan	
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal (meter)			GSB Minimal						
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan						Fungsi Jalan			Fungsi Jalan						
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan			
Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH		10%			0,1		88%		0%										
Perdagangan dan jasa	K	Skala Kota	K-1		80%	80%	3,6	3,6	10%		80%	80%		21	21	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
		Skala WP	K-2	60%	60%	60%	3,6	3,6	2,4	28%	70%	70%	27	27	19	Untuk kegiatan usaha 22 m, untuk kegiatan hunian 29 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha 12,5 m, untuk kegiatan hunian 17,5 m dihitung dari as jalan	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m , sempadan = 9,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m , sempadan = 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m , sempadan = 8 m dihitung dari as jalan.	Untuk kegiatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan = 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m , sempadan = 5,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan = 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 5 m , sempadan = 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m , sempadan = 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m , sempadan = 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi persil yang berbatasan dengan jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		



ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	Ketentuan Intensitas Bangunan									Tata Bangunan									Ketentuan Tambahan	
				KDB Maksimum			KLB Maksimum			KTB Maksimal			Ketinggian Bangunan Maksimal [meter]			GBB Minimal			Fungsi Jalan				
				Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan			Fungsi Jalan				
				Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal/Lingkungan	Arteri	Kolektor	Lokal	Lingkungan				
	Blok SWP	X-3		60%	60%		2,4	2,4		28%			70%	70%		19	19	Untuk lingkatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan ~ 4,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 5 m, sempadan ~ 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m, sempadan ~ 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m, sempadan ~ 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi peral yang berbatasan dengan jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan ~ 8 m dibitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan ~ 8 m dibitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan ~ 8 m dibitung dari as jalan.	Pengaturan tinggi menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundangannya yang berlaku.	
Perkantoran	RT	Perkantoran	RT	70%	70%	70%	2,8	2,1	2,1	16%	80%	80%	80%	19	15	15	Untuk lingkatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 6 m, sempadan ~ 4,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 5 m, sempadan ~ 4,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 4 m, sempadan ~ 4 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 3 m, sempadan ~ 3,5 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar dibawah 3 m tidak dikenakan sempadan; sempadan ditetapkan dari tepi peral yang berbatasan dengan jalan.	Untuk lingkatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 9 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan ~ 8 m dibitung dari as jalan.	Untuk lingkatan usaha, jalan lokal dengan rencana lebar jalan 15 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 9 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan ~ 8 m dibitung dari as jalan.	Untuk jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 8 m, sempadan ~ 6 m; jalan lingkungan dengan rencana lebar jalan 7 m, sempadan ~ 5,5 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 12 m, sempadan ~ 9 m; jalan lokal dengan rencana lebar jalan 10 m, sempadan ~ 8 m dibitung dari as jalan.	Ketentuan garis sempadan irigasi ditetapkan sebagai berikut: 1. Sempadan irigasi primer ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter dari tepi parit; 2. Sempadan irigasi sekunder ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit; 3. Sempadan irigasi tersier ditetapkan paling sedikit 2 (dua) meter dari tepi parit.  Klausus Perdagangan dan Jasa Blok WP X-3 yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang terletak pada Sub SWP A Blok 1, Blok 2, dan Blok 3 diperbolehan intensitas KDB maksimal 70% KLBB maksimal 7,2 dengan ketinggian maksimal 30 meter.		

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO